



# **WALIKOTA GUNUNGSITOLI PROVINSI SUMATERA UTARA**

## **PERATURAN WALIKOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 51 TAHUN 2017**

### **TENTANG**

### **KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOTA GUNUNGSITOLI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Perangkat Daerah wajib menciptakan dan memelihara Lingkungan Pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya salah satunya melalui penegakan Integritas dan Nilai Etika;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Tugas dan Fungsi Inspektorat Kota Gunungsitoli secara Profesional dan Akuntabel diperlukan Aparat Pengawas yang memiliki Integritas, Kompetensi, Obyektivitas, Akuntabel dan Independensi yang tinggi;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu diatur Kode Etik Aparat Pengawas Intern Pemerintah di lingkungan Kota Gunungsitoli yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah di Lingkungan Kota Gunungsitoli;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4931);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M/PAN/03/2008 Tahun 2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 8 Tahun



- 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Gunungsitoli Nomor 52 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Struktural Inspektorat Kota Gunungsitoli;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KODE ETIK APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA GUNUNGSITOLI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Gunungsitoli.
2. Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Walikota adalah Walikota Gunungsitoli.
4. Inspektorat adalah Inspektorat Kota Gunungsitoli.
5. Inspektur adalah Inspektur Kota Gunungsitoli.
6. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Auditor, Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah serta Pegawai Negeri Sipil pada Inspektorat Kota Gunungsitoli.
7. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Inspektorat yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
8. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut P2UPD adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan Pemerintahan di Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
9. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Inspektorat yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas pengawasan.
10. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
11. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin

agar pemerintahan daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, obyektif dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah.
13. Auditi adalah obyek yang diaudit/diperiksa.
14. Badan Pemeriksa Keuangan yang selanjutnya disebut BPK adalah lembaga Negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
15. Kode Etik Aparat Pengawasan Inspektorat Kota Gunungsitoli selanjutnya disebut Kode Etik adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan Pegawai Inspektorat Kota Gunungsitoli dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi serta pergaulan sehari-hari.
16. Majelis Kode Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Walikota yang bertugas memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Kode Etik APIP.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah untuk membentuk jati diri APIP guna memiliki Etika Moral yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan/atau dalam perilaku sehari-hari serta tersedianya pedoman perilaku bagi APIP serta meningkatkan profesionalisme APIP.
- (2) Tujuan Kode Etik APIP adalah:
  - a. melindungi para APIP di daerah dari pengaruh pihak lain yang mempunyai kepentingan tertentu yang dapat menyebabkan tidak terpenuhinya prinsip audit dalam pelaksanaan tugasnya;
  - b. memotivasi pengembangan profesi APIP secara berkelanjutan;
  - c. mewujudkan budaya etis dalam profesi APIP;
  - d. memastikan bahwa APIP menjadi pribadi yang profesional yang bertingkah laku lebih tinggi dibandingkan dengan PNS lainnya;
  - e. mencegah terjadinya tingkah laku yang tidak etis, terpenuhinya prinsip-prinsip kerja yang akuntabel dan terlaksananya pengendalian audit;
  - f. mewujudkan APIP yang kredibel dengan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan pengawasan;
  - g. menumbuhkan kepercayaan diri APIP dalam melaksanakan tugas pengawasan;
  - h. mengevaluasi perilaku APIP oleh atasan APIP.



### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 3

Kode Etik ini diberlakukan bagi :

- a. Auditor;
- b. P2UPD;
- c. PNS/Petugas yang diberi tugas oleh atasan APIP untuk melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengawasan.

### BAB IV KOMPONEN

#### Pasal 4

Kode Etik APIP ini terdiri dari 2 (dua) komponen :

- a. Prinsip-prinsip perilaku APIP.
- b. Aturan perilaku yang menjelaskan lebih lanjut prinsip-prinsip perilaku APIP.

### BAB V PRINSIP-PRINSIP PERILAKU

#### Bagian Kesatu Integritas

#### Pasal 5

APIP harus memiliki kepribadian yang dilandasi oleh unsur jujur, berani, bijaksana, dan bertanggung jawab untuk membangun kepercayaan guna memberikan dasar bagi pengambilan keputusan yang andal.

#### Bagian Kedua Obyektivitas

#### Pasal 6

APIP harus menjunjung tinggi ketidakberpihakan profesional dalam mengumpulkan, mengevaluasi dan memproses data/informasi Auditi, serta membuat penilaian seimbang atas semua situasi yang relevan dan tidak dipengaruhi oleh kepentingan sendiri atau orang lain dalam mengambil keputusan.

#### Bagian Ketiga Kerahasiaan

#### Pasal 7

APIP harus menghargai nilai dan kepemilikan informasi yang diterimanya dan tidak mengungkapkan informasi tersebut tanpa otorisasi yang memadai, kecuali diharuskan oleh Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kompetensi

Pasal 8

APIP harus memiliki pengetahuan, keahlian, pengalaman dan keterampilan yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan.

Bagian Kelima  
Akuntabel

Pasal 9

APIP harus mempunyai kemampuan untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Bagian Keenam  
Profesional

Pasal 10

APIP harus mempunyai kualitas dan kepandaian khusus untuk menjalankan tugas dan fungsi pengawasan.

BAB VI  
ATURAN PERILAKU

Bagian Kesatu  
Integritas

Pasal 11

- (1) Melaksanakan tugas secara jujur, teliti, bertanggung jawab dan bersungguh-sungguh.
- (2) Menunjukkan kesetiaan dalam segala hal yang berkaitan dengan profesi dan organisasi dalam melaksanakan tugas.
- (3) Mengikuti perkembangan peraturan perundang-undangan dan mengungkapkan segala hal yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan profesi yang berlaku.
- (4) Menjaga citra dan mendukung visi dan misi organisasi.
- (5) Tidak menjadi bagian kegiatan ilegal, atau mengikatkan diri pada tindakan-tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi APIP atau organisasi.
- (6) Menggalang kerja sama yang sehat di antara sesama APIP dalam melaksanakan pengawasan.
- (7) Saling mengingatkan, membimbing dan mengoreksi perilaku sesama APIP.

Bagian Kedua  
Obyektivitas

Pasal 12

- (1) Mengungkapkan semua fakta material yang diketahuinya yang apabila tidak diungkapkan mungkin dapat mengubah pelaporan kegiatan-kegiatan yang diaudit/diperiksa.
- (2) Tidak berpartisipasi dalam kegiatan atau hubungan-hubungan yang mungkin mengganggu atau dianggap mengganggu penilaian yang tidak memihak atau yang mungkin menyebabkan terjadinya benturan kepentingan.
- (3) Menolak suatu pemberian dari Auditi yang terkait dengan keputusan maupun pertimbangan profesional.

Bagian Ketiga  
Kerahasiaan

Pasal 13

- (1) Secara hati-hati menggunakan dan menjaga segala informasi yang diperoleh dalam pengawasan.
- (2) Tidak menggunakan informasi yang diperoleh untuk kepentingan pribadi/golongan di luar kepentingan Organisasi atau dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat  
Kompetensi

Pasal 14

- (1) Melaksanakan tugas pengawasan sesuai dengan standar audit/norma pengawasan.
- (2) Terus menerus meningkatkan kemahiran profesi, keefektifan dan kualitas hasil pengawasan.
- (3) Menolak untuk melaksanakan tugas apabila tidak sesuai dengan pengetahuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki.

Bagian Kelima  
Akuntabel

Pasal 15

Wajib menyampaikan pertanggungjawaban atau jawaban dan keterangan atas kinerja dan tindakannya secara sendiri atau kolektif kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.



Bagian Keenam  
Profesional

Pasal 16

- (1) Tidak terlibat dalam segala aktivitas ilegal, atau terlibat dalam tindakan yang menghilangkan kepercayaan kepada profesi pengawasan.
- (2) Tidak melaksanakan pengawasan ulang terhadap objek yang diperiksa Aparat Pengawas Internal lainnya, Aparat Pengawas Eksternal dan/atau BPK.
- (3) Tidak melaksanakan/mengambil alih peran, tugas, fungsi dan tanggung jawab manajemen Auditi dalam melaksanakan tugas yang bersifat konsultasi.

BAB VII  
LARANGAN

Pasal 17

APIP dilarang:

- a. menyalahgunakan kewenangannya;
- b. menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau orang lain dengan menggunakan kewenangan orang lain;
- c. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau menjaminkan barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen atau surat berharga milik Negara secara tidak sah;
- d. melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
- e. memberi atau menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun baik secara langsung atau tidak langsung dengan dalih apapun untuk diangkat dalam jabatan;
- f. menerima hadiah atau pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan Jabatan dan/atau pekerjaan;
- g. bertindak sewenang-wenang terhadap bawahannya;
- h. melakukan suatu tindakan atau tidak melakukan suatu tindakan yang dapat menghalangi atau mempersulit salah satu pihak yang dilayani sehingga mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani;
- i. menghalangi berjalannya tugas kedinasan;
- j. melakukan pengawasan di luar ruang lingkup yang ditetapkan dalam surat perintah tugas;
- k. menggunakan data/informasi yang sifatnya rahasia untuk kepentingan pribadi dan golongan yang mungkin akan merusak nama baik organisasi;
- l. berafiliasi dengan Partai Politik/Golongan tertentu yang dapat mengganggu integritas, obyektivitas, dan keharmonisan dalam pelaksanaan tugas.



## BAB VIII BENTUK-BENTUK SANKSI

### Pasal 18

- (1) APIP yang terbukti melanggar Kode Etik akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Kode Etik bagi APIP.
- (2) Sanksi bagi pelanggaran kode etik terdiri atas 3 (tiga) kategori pelanggaran, yaitu:
  - a. sanksi bagi pelanggaran ringan;
  - b. sanksi bagi pelanggaran sedang;
  - c. sanksi bagi pelanggaran berat.
- (3) Sanksi bagi pelanggaran kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. sanksi bagi pelanggaran ringan berupa teguran tertulis;
  - b. sanksi bagi pelanggaran sedang berupa tidak melaksanakan pengawasan paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun;
  - c. sanksi bagi pelanggaran berat terdiri dari :
    1. diberhentikan sementara sebagai APIP paling singkat 1 (satu) tahun, paling lama 5 (lima) tahun; atau
    2. diberhentikan dari tim audit.

### Pasal 19

- (1) Apabila APIP yang dilaporkan melakukan pelanggaran Kode Etik setelah diperiksa oleh Majelis Kode Etik ternyata pelanggaran tersebut merupakan pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan, direkomendasikan kepada pejabat yang berwenang untuk dikenakan penjatuhan disiplin sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lama 8 (delapan) hari kerja setelah ditetapkan oleh Majelis Kode Etik.

## BAB IX MAJELIS KODE ETIK

### Pasal 20

- (1) Untuk menegakkan Kode Etik APIP, Walikota membentuk Majelis Kode Etik yang bersifat temporer, yaitu hanya dibentuk apabila ada APIP yang disangka melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik.
- (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), paling sedikit 3 (tiga) orang, terdiri dari 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota, 1 (satu) orang Sekretaris merangkap Anggota, dan 3 (tiga) orang Anggota.
- (3) Dalam hal Anggota Majelis Kode Etik lebih dari 3 (tiga) orang, maka harus berjumlah ganjil.
- (4) Jabatan dan pangkat Anggota Majelis Kode Etik tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat APIP yang disangka melanggar Kode Etik.

- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa APIP yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal Musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Untuk mendapatkan objektivitas, Majelis Kode Etik dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan APIP yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

Pasal 22

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Walikota sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada APIP yang bersangkutan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 14 September 2017  
**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 14 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**  
ttd

**AGUSTINUS ZEGA**

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ORANI WILFRID LASE, SH**  
**PENATA TK. I**  
**NIP. 19700424 200112 1 002**



- (5) Pembentukan Majelis Kode Etik ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 21

- (1) Majelis Kode Etik mengambil keputusan setelah memanggil dan memeriksa APIP yang disangka melanggar Kode Etik.
- (2) Keputusan Majelis Kode Etik diambil secara musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam hal Musyawarah tidak mencapai mufakat, maka Keputusan diambil dengan suara terbanyak dari para Anggota Majelis Kode Etik.
- (3) Untuk mendapatkan objektivitas, Majelis Kode Etik dapat mendengar keterangan pejabat lain atau pihak lain yang dianggap perlu dan APIP yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri.
- (4) Keputusan Majelis Kode Etik bersifat final, artinya bahwa keputusan Majelis Kode Etik tidak dapat diajukan keberatan dalam bentuk apapun.

Pasal 22

Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang kepada Walikota sebagai bahan dalam memberikan sanksi kepada APIP yang bersangkutan.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli.

Ditetapkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 14 September 2017  
**WALIKOTA GUNUNGSITOLI,**

ttd

**LAKHOMIZARO ZEBUA**

Diundangkan di Gunungsitoli  
pada tanggal 14 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI,**  
ttd

**AGUSTINUS ZEGA**

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2017 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**



**ORANI WILFRID LASE, SH**  
**PENATA TK. I**  
**NIP. 19700424 200112 1 002**